



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 24 TAHUN 1957.  
TENTANG  
PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA DARI ANGKATAN DARAT  
PADA PENGADILAN TENTARA DI BANDUNG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah jumlah Hakim-Perwira dari Angkatan Darat pada Pengadilan Tentara di Bandung;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 52) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam Lingkungan peradilan ketentaraan";
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 92 tahun 1953 (Berita Negara tahun 1953 No. 49).

MEMUTUSKAN:

Mentapkan :

- I. Mengangkat sebagai Hakim-Perwira pada Pengadilan Tentara di Bandung;
1. Kapten ATENG HARDJASASMITA N.R.P 11659.  
Kepala Seksi 3 Staf, Resimen Infanteri 9.
  2. Kapten PURNOMO, N.R.P 18169.  
Komandan Pendidikan Bentara Territorial  
Territorium III.
  3. Kapten ZAM-ZAM. N.R.P. 17458.  
Komandan Batalajon 304 Resimen Infanteri 10.
  4. Kapten SUTARSO. N.R.P. 11743.  
Kepala Seksi 5 Resimen Infanteri 11.
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 19 Pebruari 1957

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,  
t.t.d.  
SUNARJO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SUKARNO.

Sesuai dengan jang aseli  
SEKRETARIS PRESIDEN  
t.t.d.  
Mr. SANTOSO.

MENTERI PERTAHANAN a.i.,  
t.t.d.  
ALI SASTROMIDJOJO.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 5 Pebruari 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO )